



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132.19 - 524 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGANGKATAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dst;  
Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

Drs. BURHANUDIN

sebagai Wakil Bupati Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa jabatan Wakil Bupati Belitung Timur 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Dalam hal masa jabatan Wakil Bupati Belitung Timur tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akibat ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan hak dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst;

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIS DITJEN OTDA,



Drs. ANSEKMUS TAN, M.Pd

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2016  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

TJAHJO KUMOLO